

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI
UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh :

**NUR AZIZAH
NIM : 20 302 00027**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI
UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh :

**NUR AZIZAH
NIM : 2030200027**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI
UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh :

**NUR AZIZAH
NIM : 20 302 00027**

Pembimbing I

**Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A
NIP. 19730502 199903 1 003**

Pembimbing II

**Risdawan Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

Hal : Skripsi
a.n. **Nur Azizah**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 22 Maret 2024
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nur Azizah** yang berjudul: **"Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A
NIP. 19730602 199903 1 003

PEMBIMBING II


Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 20 302 00027
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : “ EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Pasal 14 ayat 2 Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Maret 2024

Saya yang Menyatakan



NUR AZIZAH
NIM. 2030200027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 20 302 00027
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right* atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan



NUR AZIZAH

NIM. 2030200027

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
Tempat / Tgl Lahir : Padangsidempuan, 07 Oktober 2001
NIM : 2030200027
Fakultas / Prodi : FDIK / BKI

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 22 Maret 2024
Pembuat Pernyataan



NUR AZIZAH
NIM. 2030200027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NIM : 2030200027
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP.196308211993011003

Sekretaris

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP.196308211993011003

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

Dr. Fanzil Rizal, S.Ag., M.A
NIP. 19730502 199903 1 003

Maslina Daulay, M.A.
NIP. 1976051020031220003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 81,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,83
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 968 /Un.28/F.4c/PP.00.9/07/2024

Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah
Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara
Nama : Nur Azizah
NIM : 2030200027
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)



Padangsidimpuan, 25 Juli 2024

Dekan,

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
NIM : 2030200027
Judul : **Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**

Latar belakang masalah penelitian ini berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah keluarga seperti masalah perselingkuhan, masalah kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikologis, masalah pekerjaan, keuangan, masalah mengasuh anak atau pembagian tugas dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Dengan informan penelitian yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan pranikah, masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pasangan yang bercerai di daerah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan peserta bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang menggunakan observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan dengan tatap muka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, bimbingan pranikah dilaksanakan seminggu sebelum pernikahan, cara penyampaianya dilakukan dengan berbagai cara diantaranya penjelasan dari peneliti, tanya jawab serta diskusi dan di laksanakan sekitar 2 sampai 3 jam. Bimbingan pranikah efektif sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dibuktikan dengan pencapaian indikator efektifitas yaitu keberhasilan program, ketepatan sasaran dan kepuasan pengguna dan dibuktikan dengan persentase perceraian sebanyak 8.27% dalam kurun waktu 4 tahun. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu terjadi dari dua sisi, dimana dari sisi penyuluh dan dari sisi peserta bimbingan pranikah, yaitu kendala teknis, kendala tata ruang, kendala waktu dan kesiapan mental.

Kata Kunci: Efektifitas, Bimbingan Pranikah, Perceraian

ABSTRACT

Name : Nur Azizah
Registration Number : 2030200027
The title of Thesis : **The Effectiveness of Premarital Guidance as an Effort to Prevent Divorce at the Southeast Padangsidimpuan District Religious Affairs Office**

The background of this research problem is various problems that often occur in a family such as problems of infidelity, problems of physical and psychological domestic violence, work problems, finances, problems caring for children or division of tasks in the household. The purpose of this research is to determine the effectiveness of guidance pre-nup to reduce the divorce rate at the Padangsidimpuan Tenggara District Religious Affairs Office. This type of research is qualitative research using descriptive methods. With research informants, namely the head of the Southeast Padangsidimpuan District Religious Affairs Office, counselors at the Southeast Padangsidimpuan District Religious Affairs Office, married couples who have attended premarital guidance, people in Southeast Padangsidimpuan District, divorced couples in the Southeast Padangsidimpuan District area and premarital guidance participants at the Office. Religious Affairs of Southeast Padangsidimpuan District. Data collection techniques were carried out by observation using non-participant observation, unstructured interviews, and documentation. The research results showed that premarital guidance was carried out face to face at the Padangsidimpuan Tenggara District Religious Affairs Office, premarital guidance was carried out a week before the wedding, the delivery was carried out in various ways including explanations from researchers, questions and answers and discussions and was carried out for around 2 to 3 hours. Premarital guidance is effective as an effort to prevent divorce at the Padangsidimpuan Tenggara District Religious Affairs Office, proven by the achievement of effectiveness indicators, namely program success, target accuracy and user satisfaction. Inhibiting factors that can influence the effectiveness of premarital guidance at the Padangsidimpuan Tenggara District Religious Affairs Office occur from two sides, namely from the side of the counselor and from the side of the premarital guidance participants, from the side of the counselor, namely technical obstacles, spatial constraints, time constraints and mental readiness.

Keywords: Effectiveness, Premarital Guidance, Divorce

خلاصة البحث

الاسم : نور عزيزة

رقم الطالب : ٢٠٣٠٢٠٠٠٢٧

موضوع البحث : فعالية الإرشاد قبل الزواج كجهد لمنع الطلاق في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة

بادانجسيديمبوان تينجارا

خلفية مشكلة البحث هذه هي المشاكل المختلفة التي كثيرا ما تحدث في الأسرة مثل مشاكل الخيانة الزوجية، مشاكل العنف الأسري الجسدي والنفسي، مشاكل العمل، المشاكل المالية، مشاكل رعاية الأطفال أو تقسيم المهام في المنزل. يهدف البحث إلى تحديد مدى فعالية التوجيه قبل الزواج لتقليل معدل الطلاق في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بادانجسيديمبوان تينجارا. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي باستخدام الأساليب الوصفية. مع مخبري الأبحاث، وهم رئيس مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب شرق بادانجسيديمبوان، والمستشارون في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب شرق بادانجسيديمبوان، والأزواج الذين حضروا الإرشاد قبل الزواج، والأشخاص في منطقة جنوب شرق بادانجسيديمبوان، والأزواج المطلقين في منطقة جنوب شرق بادانجسيديمبوان، والمتزوجين قبل الزواج. إرشاد المشاركين في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب شرق بادانجسيديمبوان. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة باستخدام ملاحظة غير المشاركين، والمقابلات غير المنظمة، والوثائق. أظهرت نتائج البحث أن الإرشاد قبل الزواج تم إجراؤه وجهاً لوجه في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بادانجسيديمبوان تينجارا، وتم إجراء التوجيه قبل الزواج قبل أسبوع من الزفاف، وتمت الولادة بطرق مختلفة بما في ذلك التوضيحات من الباحثين والأسئلة والأسئلة. الإجابات والمناقشات وتم تنفيذها لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعات. إن الإرشاد قبل الزواج فعال كجهد لمنع الطلاق في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بادانجسيديمبوان تينجارا. والعوامل المثبطة التي يمكن أن تؤثر على فعالية الإرشاد قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بادانجسيديمبوان تينجارا تحدث من جانبين، أي من جانب المعلم ومن جانب المعلم. من جانب المشاركين في توجيهات ما قبل الزواج، من جانب المدرب، وهي العوائق الفنية، لا يزال العروس والعريس المحتملان أصغر من أن يتزوجا، ولا يركزان على ما يقوله المدرب، والقيود المكانية والاستعداد العقلي للمدرب. وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالمشاركين في التوجيه قبل الزواج، فقد جاء أحد العرائس والعراسن المحتملين من خارج المنطقة، وكان العروس والعريس المحتملان مشغولين بعملهما، ولم تكن المادة متعمقة وطريقة تسليمها لم تكن شخصية كان شرح المعلم متسرعاً جداً في تقديم المادة وكان صوت المعلم بطيئاً بعض الشيء، لذلك عندما ينقل المادة لا يبدو واضحاً

الكلمات الرئيسية : الفعالية والتوجيه قبل الزواج

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan semua ummat Islam.

Skripsi ini berjudul: **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara”**, disusun untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Penulis sadar bahwa, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag; Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag,

selaku wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama; dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan; Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Umum; Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi, selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Risdawati Siregar, S.Ag.,M.Pd selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mursalin Harahap selaku Kabag Tata Usaha; Bapak Mukti Ali, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan Akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusun skripsi.
6. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama perkuliahan.

7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku penunjang skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis memiliki pengetahuan dan mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Teristimewa kepada ayah tercinta Suyatno dan ibunda tercinta Sumiati, orang paling hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat di dalam mejalani kerasnya hidup, yang telah menyayangi, mendidik dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi, dorongan, semangat dan jeri payah yang tiada henti-hentinya setiap hari, sehingga penulis semakin bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung penulis, Kartika Syahfitri, Rizky Diki Yanto dan Alifah Adz-Zaakiyah, yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).
11. Bapak Riswan, M.A, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sudah bersedia membantu penulis dalam memberikan Informasi terkait skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat penulis yaitu Sahfriya Panjaitan, Halimah, Fahriyan Ramadhan, Dian Rizki Batubara, Muhammad Raja Husain Anshari Siregar, Saiful Salim Marbun dan Dede Kurniawan yang menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran tentang perkuliahan dan sudah bersedia menemani dan selalu setia menunggu penulis selesai bimbingan, semoga kita semua sukses dan sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
13. Sahabat kecil penulis yaitu Nurul Aulya Nasution dan Rizka Adelia Harahap yang menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran tentang perkuliahan. semoga kita semua sukses dan sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
14. Rekan-rekan Mahasiswa/I Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020 juga senior dan junior Mahasiswa/I Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 22 Maret 2024
Penulis

Nur Azizah
NIM 2030200027

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN | |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH | |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| خلاصة البحث | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 6 |
| C. Batasan Istilah..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 10 |

BAB II : KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Landasan Teori..... | 12 |
| 1. Efektivitas | 12 |
| a. Pengertian Efektivitas..... | 12 |
| b. Indikator Efektivitas | 13 |
| 2. Bimbingan Pranikah | 14 |
| a. Pengertian Bimbingan Pranikah | 14 |
| b. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah | 17 |
| c. Tujuan Bimbingan Pranikah..... | 18 |
| d. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah | 20 |
| e. Materi Bimbingan Pranikah..... | 21 |
| 3. Perceraian | 22 |
| a. Pengertian Perceraian | 22 |
| b. Dasar-Dasar Terjadinya Perceraian | 24 |
| c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian | 25 |
| d. Syarat-Syarat Terjadinya Perceraian | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu | 30 |

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| B. Jenis dan Metode Peneliiian..... | 34 |
| C. Informan Penelitian..... | 36 |
| D. Sumber Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| G. Teknik Uji Keabsahan Data..... | 42 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 44 |
| 1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara | 44 |
| 2. Jumlah Pegawai | 45 |
| 3. Jumlah P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) | 45 |
| 4. Jumlah Penyuluh di KUA | 45 |
| 5. Tujuan dan Sasaran | 46 |
| 6. Visi dan Misi | 47 |
| B. Deskripsi Data Penelitian..... | 48 |
| C. Pangolahan dan Analisis Data..... | 49 |
| 1. Proses pelaksanaan Bimbingan Pranikah calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara..... | 49 |
| 2. Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara..... | 57 |
| 3. Faktor-Faktor Penghambat yang dapat mempengaruhi Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara..... | 68 |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian | 73 |
| E. Keterbatasan Penelitian..... | 76 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Implikasi Hasil Penelitian | 78 |
| C. Saran..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel III. 1 : Informan Data Primer | 37 |
| Tabel III. 2 : Informan Data Sekunder | 38 |
| Tabel III. 3 : Informan Data Sekunder | 38 |
| Tabel III. 4 : Informan Data Sekunder | 38 |
| Tabel III. 5 : Informan Data Sekunder | 39 |
| Tabel IV.1 : Nama-Nama Penyuluh di KUA Padangsidimpuan Tenggara | 55 |
| Tabel IV.2 : Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2018 | 62 |
| Tabel IV.3 : Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2019 | 63 |
| Tabel IV.4 : Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2020 | 63 |
| Tabel IV.5 : Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2021 | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Sebuah program dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh bimbingan pra nikah yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.¹

Efektivitas adalah suatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan proses bimbingan pranikah dapat dikatakan efektif jika calon suami istri yang dikehendaki untuk di bimbing telah ditetapkan, sehingga dalam kurun waktu tertentu kompetensi bimbingan pranikah dapat dicapai dengan baik atau tuntas.²

Dalam hal ini, efektivitas yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai bimbingan pranikah baik dari segi jumlah peserta bimbingan, mutu dari hasil bimbingan pranikah dan apakah sudah efektif pelaksanaanya.

Bimbingan pranikah adalah bimbingan yang diberi oleh Kantor Urusan Agama dalam membantu calon pengantin dalam memahami apa saja yang harus disiapkan ketika nanti akan membangun rumah tangga. Karena pernikahan merupakan salah satu sarana bagi umat untuk membentuk sebuah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2003), hlm. 284.

² Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 13.

keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.³ Di dalam pernikahan, jika salah satu pasangan suami istri kurang paham tentang hak dan kewajiban mereka, maka permasalahan-permasalahan akan muncul dan akan menghancurkan keharmonisan keluarga.

Bimbingan pranikah adalah sebuah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.⁴ Bimbingan pranikah bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental.⁵ Dengan adanya bimbingan pranikah, diharapkan calon pengantin saat telah berumah tangga nantinya mampu membawa perubahan yang baik terhadap kehidupan rumah tangganya.

Tujuan bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti membantu memahami hakikat pernikahan, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

Manfaat dari pada menghadiri bimbingan pra nikah adalah untuk memberi kefahaman mengenai ilmu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. Bimbingan

³ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006) Cet ke 2, hlm. 1.

⁴ Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1, Desember 2020, hlm. 15.

⁵ Helmi Ansor, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), hlm 1.

ini juga membantu bakal pasangan suami istri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosuder perkawinan, perceraian dan ruju'. Hal ini dapat meminimalisir kasus perceraian dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni serta aman damai.

Materi-materi yang terdapat dalam bimbingan pranikah tersebut terdiri dari 8 bagian penting, yaitu membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali serta menggunakan hukum untuk perkawinan.⁶

Namun pada kenyataannya, banyak orang melakukan pernikahan tetapi tidak mengerti hakikat dari sebuah pernikahan yang sebenar-benarnya. Berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah keluarga seperti masalah perselingkuhan, masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik maupun psikologis, masalah pekerjaan, keuangan, masalah mengasuh anak atau pembagian tugas dalam rumah tangga dan masih banyak lagi. Masalah-masalah pernikahan dan permasalahan dalam rumah tangga dari yang terkecil sampai yang terbesar dari pertengkaran kecil sampai kepada pertengkaran besar dan terjadilah perceraian, dapat diketahui bahwasannya angka perceraian yang diputus pengadilan agama secara nasional meningkat setiap tahunnya.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. 2011. www.bimasislam,kemenag.go.id

Perceraian mengakibatkan putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁷ Oleh karena itu, perlu dipahami jika dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus.

Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan tugas Kementerian Agama Kabupaten / Kota yaitu melaksanakan pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, dan memberikan nasehat pernikahan untuk membangun rumah tangga yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Agama No 34 Pasal 1 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.⁸

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu melaksanakan bimbingan, sosialisasi, dan edukasi kepada calon pasangan pengantin. Pernikahan dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam dimana terlebih dahulu haruslah melengkapi data dengan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, kemudian diawasi oleh pegawai pencatatan nikah dengan mengikuti berbagai proses dan ketentuan yang berlaku.⁹

⁷ Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin. 23 Oktober 2017.

⁸ Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama.

⁹ A. Saepuddin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10 No. 4, Desember 2016, hlm. 391.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2018 berjumlah 225 pasangan, pada tahun 2019 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 222 pasangan, pada tahun 2020 ada 231 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara, pada tahun 2021 ada 228 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara. Jadi, jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 906 pasangan.¹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang bercerai:

Saudari A mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut dikarenakan oleh masalah ekonomi, sang suami malas bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut, karena seringnya terjadi pertengkaran menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi secara fisik.¹¹

Sementara pasangan lainnya, dia mengatakan bahwa “perceraian yang terjadi di rumah tangganya dikarenakan oleh sang istri ketahuan berselingkuh dengan pria lain pada saat suaminya sedang bekerja di luar rumah.”¹²

¹⁰ Riswan, M.A. Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di (Kantor KUA Padangsidempuan Tenggara, 16 Juli 2023, pukul 14.30 WIB).

¹¹ Ani, Warga yang Bercerai, wawancara (Palopat Pijorkoling : 22 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB).

¹² Engkol, Pasangan bercerai, Wawancara (Perumnas Pijorkoling : 26 Oktober 2023, pukul 11.30 WIB).

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”**.

B. Fokus Masalah

Efektivitas bimbingan pranikah adalah sebuah proses tercapainya tujuan pernikahan serta bekal dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat untuk menghindari terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka peneliti menyimpulkan fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana efektifitas dari bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Batasan Istilah

Mengantisipasi terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan dalam skripsi ini perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah dalam skripsi ini. Adapun penegasannya adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh bimbingan pra nikah yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi

efektifitasnya.¹³ Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh penyuluh, yang mana untuk mencapai target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

2. Bimbingan berarti proses bantuan yang sistematis dari pembimbing kepada terbimbing dalam proses perkembangannya supaya tercapai perkembangan yang optimal.¹⁴ Bimbingan berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang.
3. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, bimbingan pranikah ini proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Bimbingan pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
4. Perceraian berarti berakhirnya sebuah ikatan pernikahan secara hukum agama dan negara sehingga mereka tidak tinggal dan hidup dalam satu rumah lagi karena tidak adalagi ikatan yang resmi.¹⁵ Perceraian yang

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2003), hlm. 284.

¹⁴ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah Berbasis Integrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 1980). hlm. 42.

dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tahun 2018 sampai tahun 2021.

5. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melayani masyarakat dalam hal agama Islam. Pelayanan itu diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infaq, shodaqoh, waqaf, sarana ibadah dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan pada pernikahan, pencatatan, pendidikan pra nikah, bimbingan pra nikah, dan lain-lain.¹⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Lembaga/Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh penyuluh dalam membantu mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh penyuluh dalam membantu mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Apa saja faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitas

¹⁶ Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama

bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai upaya dalam membantu mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai upaya dalam membantu mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
3. Untuk mengetahui faktor yang dapat menghambat efektifitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan, pengetahuan dan pendidikan khususnya dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, diantaranya:

- a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam masalah pernikahan, perceraian dan pentingnya bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI).
2. Secara praktis
- a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam upaya proses bimbingan pranikah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga.
 - c. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas petugas dalam mengelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
 - d. Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan keseluruhan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, yang membahas mengenai, pengertian efektifitas, indikator efektivitas, bimbingan pra nikah dan perceraian serta penelitian terdahulu.

Bab III metodologi penelitian, berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik uji keabsahan data.

Bab VI hasil penelitian berupa, deskripsi hasil penelitian yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, seperti letak geografis, keadaan penduduk, lokasi penelitian dan temuan khusus yaitu: pelaksanaan bimbingan pra nikah calon suami istri dalam mengurangi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pembahasan hasil penelitian.

Bab V terdiri dari penutup, yaitu mengenai kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil, efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Polous dan Tannemaum mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.”² Menurut Steers, ia mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana

¹ Widodo dkk, Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan pembentukan istilah (Yogyakarta : Absolut, 2001), hlm. 114.

² Georgo Polous, Tannenbaum, Efektivitas Organisasi (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 50.

tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.³ Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan, efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁴

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

b. Indikator Efektivitas

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Efektivitas secara umum dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

³ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi* (Alih Bahasa M Yamin), (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 87

⁴ Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), hlm. 109

1) Keberhasilan Program

Kegiatan atau program yang efektif dapat diukur melalui tingkat keberhasilannya, yaitu bahwa kegiatan yang efektif harus mencapai keberhasilan kegiatan yang tinggi atau dalam hal ini berhasil dilaksanakan dan memenuhi tujuan kegiatan tersebut.

2) Ketepatan Sasaran

Kegiatan yang efektif diukur melalui pencapaian hasil yang tepat sasaran, baik dari tujuan kegiatan, maupun lingkup kegiatan.

3) Kepuasan Pengguna Terhadap Program

Tolak ukur efektivitas suatu kegiatan dilihat dari kepuasan pelaksanaan program. Kepuasan di sini mengacu pada bagaimana respon yang diberikan oleh penerima kegiatan atau target kegiatan, dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.⁵

2. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *nūn*, *kāf*, dan *hā*, yaitu *nikāḥ* dengan derivasi kata, *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan*. Kata *nikāḥ* (Arab), memiliki makna yang sama

⁵ Campbell, J.P. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Sahat Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 84

dengan kata *al-zawāj* yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.⁶

Secara etimologi kata nikah memiliki makna *waṭ'u* yaitu menggauli atau bersenggama, *ḍammu* yaitu mengumpulkan atau merangkul, dan *jam'u* yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan.⁷ Makna nikah secara bahasa tersebut cukup mempengaruhi para ulama, khususnya ulama empat mazhab dalam memberikan pengertian secara terminologi/istilah. Secara umum, nikah menurut mereka juga dikembalikan pada akad pembolehan hubungan intim. Namun, oleh ulama lainnya kemudian dikembangkan kembali sehingga tidak hanya diartikan pada hubungan intim semata, namun rumusannya tampak lebih komprehensif.

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri,

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), hlm. 43-44.

⁷ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 1671.

mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.⁸

Pra nikah berasal dari 2 kata yaitu “pra“ dan “nikah“, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di persamakan artinya dengan “kawin”. Jadi yang dimaksud pra nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah⁹

Secara umumnya yang dimaksudkan dengan Bimbingan Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan.¹⁰

Bimbingan pra nikah (penasehat perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri, agar mereka

⁸ Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pranikah dalam pembinaan Keutuhan Keluarga* (Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh: 2018), hlm. 34.

⁹ Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Publisher, 2010), hlm. 5.

memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dalam kehidupan kekeluargaan.¹¹

Bimbingan pranikah atau yang lebih dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran kepada calon suami istri.¹² Tujuan dari bimbingan pranikah tersebut adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya perceraian.

Selain itu, bimbingan pranikah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari sisi psikologis, kesehatan, agama, sosial, agama, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan.

b. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Perintah bimbingan pranikah ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24, 25 dan 26 yaitu, Pasal 24 disebutkan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam

¹¹ Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Marriage Counseling, 2001), hlm. 64.

¹² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pasal 8.

tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.¹³

Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab, Bab 1 yaitu Pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, Bab VII berisi Penutup. Dan adapun materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama.

c. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan bimbingan pranikah salah satunya membentuk keluarga sakinah, dimana membantu keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri, kemudian mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah

¹³ Didik Himmawan dan Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Kangerang Indramayu, dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan*, Vo. 1 No 2, Desember 2021, hlm. 39.

melalui materi gabungan antara agama, ilmu perilaku serta konseling keluarga.¹⁴

Adapun yang menjadi tujuan bimbingan pranikah menurut Subandono adalah sebagai berikut :

- 1) Agar individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- 2) Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- 3) Agar dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik dan menyenangkan bagi penyesuaian individu-individu atau keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁵

Adapun tujuan bimbingan pranikah menurut Faqih adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dengan membantu individu memahami tujuan pernikahan, dan memahami hakikat pernikahan secara *Islami*, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, serta membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (*syariat*) Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, seperti membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
- 3) Membantu individu agar mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan saat telah berumah tangga.¹⁶
Menurut Akhsin, bimbingan pranikah bertujuan antara lain:

¹⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 172.

¹⁵ Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Mariage Counseling, 2001), hlm. 6.

¹⁶ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 88.

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan pernikahan.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.¹⁷

Dari beberapa tujuan di atas, peneliti menyimpulkan bimbingan pra nikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, tangguh, dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.

d. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya :

- 1) Klien, yaitu seorang individu (laki-laki/wanita) yang akan melangsungkan perkawinan atau yang telah melangsungkan perkawinann dan berumah tangga.
- 2) *Problem* atau masalah, yaitu masalah-masalah yang berupa kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh individu atau keluarga tersebut. Misalnya: salah faham antara suami istri, munculnya masa lalu yang mengganggu rumah tangga, cekcok dan berbeda pendapat.
- 3) *Counselor* (penasehat, pembimbing), baik berwujud perseorangan atau badan (*agency*, kantor, biro) yang mempunyai kegiatan memberikan bimbingan, nasehat, pertolongan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan.¹⁸

Penyuluh juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁷ Amir Achisn, *Untukmu Ibu Tercinta* (Bogor : Prenada, 2003), hlm. 31

¹⁸ Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hlm. 121

- 1) Memiliki kemampuan/keterampilan memberikan nasehat dalam arti ilmiah.
- 2) Memiliki kematangan kepribadian baik sosial pendidikan, pengalaman maupun kematangan kedewasaan jiwa.
- 3) Memiliki pengertian bagaimana masalah yang sedang di pecahkan. Sedang *counselor* yang berupa badan/biro, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: memiliki izin sebagi badan, tenaga khusus.
- 4) Bimbingan, nasehat, pertolongan : yaitu suatu bentuk usaha atau kegiatan yang diberikan kepada klien.¹⁹

e. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi tiga tahap yaitu :²⁰

1) Tahap dasar

Dalam tahap dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak,

¹⁹ Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hlm 122-123.

²⁰ Bagian administrasi," *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*" (Gebang : t.p 2021), hlm. 35.

batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2) Tahap Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memanejemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.

3) Tahap penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dapat diartikan “berpisah” dan dikenal juga dengan istilah “*broken home*”. Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya

sama dengan cerai.²¹ Kata mentalak berarti menceraikan.

Menurut Aryani dkk, perceraian berarti berakhirnya sebuah ikatan pernikahan secara hukum agama dan negara sehingga mereka tidak tinggal dan hidup dalam satu rumah lagi karena tidak adalagi ikatan yang resmi.²² Dengan kata lain perceraian merupakan kekacauan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, hal tersebut disebabkan karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dan peran masing-masing dalam keluarga.

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, ia juga menyebutkan perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.²³ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.²⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka peneliti menyimpulkan perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa.

²¹ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1976). hlm. 20.

²² Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. "Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami". *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol. 2 - No. 3 / 2013-12. TOC : 3. Direktorat Pendidikan ;Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga. 2013, hlm. 7.

²³ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 1980), hlm. 42.

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta 2005), hlm. 136.

b. Dasar-Dasar terjadinya Perceraian

Proses perceraian tidak semuanya dikabulkan, perceraian yang di proses oleh pengadilan yaitu yang memenuhi syarat dasar perceraian, salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami istri tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan perdata saja antara orang perorang yang berlain jenis.²⁵ Sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 Undang- undang nomor 1 tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, judi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut- turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukumannyang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. 2011. hlm.14. www.bimasislam,kemenag.go.id.

²⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet 11. pasal 39 ayat 2 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 (Jakarta : Sekretarian Jendral MPR RI, 2020), hlm. 15.

c. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian

Suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya. Menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami harus memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri dan sebaliknya. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi suami istri.²⁷ Namun ada juga pasangan suami istri yang lalai akan tugasnya sebagai pasangan, yaitu tidak memenuhi hak serta kewajiban oleh seorang suami maupun istri, sehingga sakinah yang di harapkan dari tujuan pernikahan tidak tercapai. Faktor-faktor yang menjadi menghambat tumbuhnya sakinah dalam rumah tangga adalah:

1) Jauh dari agama.

Agama adalah tuntunan hidup. Orang yang taat beragama walaupun tidak pintar dijamin jalan hidupnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu, seolah-olah menjanjikan sesuatu tetapi palsu.

2) Makanan non-halal.

Menurut hadits Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong perbuatan haram (*qith'at al-lahmi min al-haram ahaqqu ila an-*

²⁷ Umay M. Ja'far Siddiq, *Indahnya Keluarga Sakinah (Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah)*, (Jakarta, Zakia Press, 2004), hlm. 56

nar). Senada dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.

- 3) Pergaulan yang tidak menjaga etika, sehingga suami atau istri harus menghindari “berduaan” dengan yang belum menikah, karena walaupun mungkin tidak ada niat atau bahkan niat baik pada awalnya, suasana psikologis menyendiri dapat menyebabkan perselingkuhan.
- 4) Semangat kerja rendah. Semangat kerja adalah keadaan internal yang mendorong perilaku. Orang dengan kualitas mental yang rendah mudah terjerumus ke dalam perilaku rendah yang sangat merugikan.
- 5) Sebuah kepercayaan yang salah atau sesat, seperti kepercayaan terhadap kekuatan dukun, penyihir, dan sebagainya. Bimbingan dukun dan sejenisnya tidak hanya membuat hidup menjadi tidak rasional, tetapi juga dapat menyebabkan malapetaka yang fatal.
- 6) Kemewahan, dimulainya kehancuran suatu bangsa dengan kecenderungan hidup mewah, sebaliknya kesederhanaan menjadi benteng kebenaran. Rumah tangga dengan gaya hidup mewah mudah terjerumus ke dalam keserakahan dan perilaku menyimpang, yang pada akhirnya merusak keindahan kehidupan rumah tangga.²⁸

²⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang, Madani, 2016), hlm. 122-123

Selain faktor-faktor tersebut, menurut Fauzi ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga, yaitu:

1) Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

2) Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3) Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

4) Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.²⁹

²⁹ Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*. (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 4.

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:

1) Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

2) Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

3) Perbedaan perkembangan sosio-emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

4) Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.³⁰

³⁰ Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. (Bandar Lampung : Pustaka Media 2020). hlm 23

d. Syarat-Syarat Terjadinya Perceraian

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³¹

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu, maka tidak dilindungi hukum.

Suatu perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dengan maksud :

- 1) Sebagai pembatasan hukum terhadap terjadinya perceraian itu sendiri, karena perceraian adalah suatu hal yang dapat mengganggu hubungan antar anggota keluarga sendiri ataupun hubungan antara kelompok (dalam masyarakat hukum adat).
- 2) Sebagai perlindungan hukum bagi anggota keluarga (anak-anak) yang akan menderita bila perceraian terjadi.

³¹ Djamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Aceh : Unimal Press, 2016), hlm 87-88

- 3) Tercapainya kepastian hukum, baik bagi suami istri yang telah bercerai maupun bagi anggota keluarga lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya apabila perceraian terjadi.
- 4) Tercapainya kesetimbangan hukum dengan tidak ada satu pihak pun yang menerima beban hukum lebih berat daripada pihak lainnya.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian seperti ini telah diaplikasikan oleh beberapa peneliti lainnya, dalam kajian terdahulu yang peneliti temukan, bahwa judul yang peneliti buat ada keterkaitannya dengan judul sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Rahmi Onasis, Mahasiswa Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2022, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kabupaten Tapanuli Selatan”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu dalam pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah, pemberian bimbingan keluarga sakinah dan pemahaman agama serta upaya memperkecil angka perceraian.³³

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan pranikah yang terjadi di kantor urusan agama, sementara perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya melihat

³² Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm. 71.

³³ Rahmi Onasis. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kabupaten Tapanuli Selatan. (Skripsi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 2022), hlm. ii.

peran dari kantor urusan agama dalam memberikan bimbingan pranikah sementara penelitian ini akan melihat apakah bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian. Perbedaan lainnya penelitian tersebut dilakukan di kabupaten tapanuli selatan sementara penelitian ini akan dilakukan di kantor urusan agama di kecamatan padangsidempuan tenggara.

2. Skripsi yang disusun oleh Asroito Hasibuan, mahasiswa Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2020, dengan judul skripsi "Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa calon pengantin yang berjumlah 10 pasangan. Adapun penyelesaian yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah dengan memberikan bimbingan khusus terhadap pasangan yang hendak menikah, bagi pasangan calon pengantin yang malu, takut diakibatkan minimnya pengetahuan tentang keagamaan pihak Kantor Urusan Agama memberikan waktu untuk datang bimbingan sebelum 10 hari sebelum menuju akad.³⁴

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan pranikah di kantor urusan agama, namun perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas mengenai apa saja

³⁴ Asroito Hasibuan, Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan. (Skripsi : Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam. 2020), hlm. ii

problema yang di hadapi oleh calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah sementara penelitian ini akan melihat apakah bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian. Perbedaan lainnya penelitian tersebut dilakukan di kecamatan padangsidempuan selatan sementara penelitian ini akan dilakukan di kantor urusan agama di kecamatan padangsidempuan tenggara.

3. Skripsi yang disusun oleh Netti Hasibuan, Mahasiswa Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2015, dengan judul skripsi "Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah Di KUA Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal". Hasil penelitian ini membahas tentang peranan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, peranan peneliti adalah dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung terhadap calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.³⁵ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan pranikah di kantor urusan agama, namun perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas mengenai bagaimana peranan dari bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sementara penelitian ini akan melihat apakah bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian.

³⁵ Netti Hasibuan, Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah Di KUA Sinunukan Kabupaten Mandailing Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. (Skripsi : Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 2015), hlm. ii

Perbedaan lainnya penelitian tersebut dilakukan di Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal sementara penelitian ini akan dilakukan di kantor urusan agama di kecamatan padangsidempuan tenggara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang berlokasi di desa Perumnas Pijorkoling, Jl. H.T. Rizal Nurdin, Km 9, Padangsidempuan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi penelitian cukup strategis dan terletak di wilayah Padangsidempuan Tenggara yang mudah dijangkau dan lebih hemat biaya transportasi dan alasan yang kedua yaitu ketertarikan peneliti untuk lebih mengetahui lebih jauh bagaimana efektivitas bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam meneliti efektivitas bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara di laksanakan pada bulan januari sampai maret 2024.

B. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹

Peneliti bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena penelitian kualitatif dapat mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi proses dan aktivitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan banyak secara lebih nyata berdasarkan makna, sehingga menurut peneliti metode kualitatif lebih meyakinkan dan dapat diterima.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian evaluasi (*evaluation research*). Menurut Weiss penelitian evaluasi merupakan penelitian terapan untuk mengetahui efektifitas suatu program, kebijakan dan tindakan yang diteliti. Penelitian evaluasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas suatu program atau kebijakan berdasarkan umpan balik dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut.² Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi dan juga bagian dari penelitian yang

¹ Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10

² Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Bandung : ALFABETA.: 2010). hlm 228.

berfungsi sebagai evaluasi, yaitu proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program atau hasil tercapai.

Kemudian menggunakan metode deskriptif, metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas bimbingan pranikah dalam mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam memberikan bimbingan ataupun penyuluhan pranikah kepada para calon pengantin (catin).

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dimaksud merupakan sumber data primer yaitu informan yang merespon, menjawab pertanyaan peneliti, dan orang yang memiliki potensi dalam memberikan informasi yang akurat sesuai keadaan sebenarnya di lapangan dan relevan dengan pembahasan penelitian. Informasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membantu mengatasi perceraian. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang terdiri dari 3 orang.
3. Keluarga yang bercerai di daerah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

4. Peserta bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti.³

1. Sumber Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan peneliti atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer penelitian adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yaitu:

Tabel III.1
Sumber data primer⁴

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Riswan, M.A | Ketua KUA |
| 2. | Agus Tami, S.Ag | Penyuluh desa Pijorkoling |
| 3. | Nur Hasanah Rambe | Penyuluh desa Labuan Rasoki |
| 4. | Jonni Tagor Siregar | Penyuluh Kelurahan Sihitang |

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.155.

⁴ Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

diajukan, Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang ada dalam penelitian ini. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Keluarga yang bercerai di daerah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tahun 2018 sampai tahun 2024 (5 orang).

Tabel III.2
Sumber Data Sekunder

| NO | NAMA | ALAMAT |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | Adek / Putri | Palopat Pijorkoling |
| 2. | Sandi / Juni | Sihitang |
| 3. | Husein / Rima Yanti | Pijorkoling |
| 4. | Ahmad / Fadilah | Salambue |
| 5. | Hendra / Dewi | Huta Lombang |

- b. Pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tahun 2018 sampai tahun 2024 (5 orang).

Tabel III. 3
Sumber Data Sekunder

| NO | NAMA PASANGAN | ALAMAT |
|----|--|---------------------|
| 1. | Ramadi/ Ade Irma Dewi Safitri | Sidorejo |
| 2. | Muhammad Khairul Harahap / Devi Silvia | Pijorkoling |
| 3. | Junaedi / Indah Lubis | Manegen |
| 4. | Dadang Sutarjo / Nining Wahyuni | Palopat Pijorkoling |
| 5. | Sulhan Ashari / Putri | Salambue |

- c. Masyarakat di daerah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara (5 orang).

Tabel III. 4
Sumber Data Sekunder

| NO | NAMA | ALAMAT |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 1. | Hartono / Alvionita Harahap | Ranjo Batu |
| 2. | Syayuti / Yona Hidayat Harahap | Perumnas Pijorkoling |
| 3. | Sangkot Jiono / Nur Hasanah Pane | Palopat Pijorkoling |
| 4. | Ridwan / Sinta | Tangsi Manunggang |
| 5. | Risman / Reska Handayani | Purbatua PK |

- d. Peserta Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Pebruari 2024 pukul 10.30-12.00 WIB

Tabel III. 5
Sumber Data Sekunder

| NO | NAMA | ALAMAT |
|-----------|--|---------------|
| 1. | Romi Irwansyah/ Winni Kartika | Pijorkoling |
| 2. | Zainal Fahri Nasution/ Anggi Triana Nasution | Pijorkoling |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam proses pengumpulan data ini.

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.⁵ Pengamatan secara langsung dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tentang suatu masalah sehingga diperoleh data-data sebagai alat bukti terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. Observasi terdiri dari dua jenis yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu suatu pengamatan dimana seorang pengamat (observer) tidak terjun langsung tetapi hanya melakukan pengamatan sepiintas atau biasa disebut dengan pengamatan jarak jauh, dimana dalam hal ini peneliti hanya

⁵ Elvino Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 165

melihat atau mengamati bagaimana proses penyuluh memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan, serta melihat data peserta bimbingan pranikah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam melaksanakan kedudukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengamati tentang pelaksanaan bimbingan konseling pranikah oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶ Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa ditemukan melalui observasi tentang partisipan dalam menafsirkan fenomena dan keadaan yang terjadi.⁷

Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, tapi hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 194.

⁷ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 318

permasalahan yang akan di teliti, dengan mewawancarai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pasangan yang bercerai dan masyarakat yang telah melakukan bimbingan pranikah, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang dapat memberikan informasi bagi proses pelaksanaan penelitian.⁸ Peneliti mengumpulkan dan mengamati dokumen melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan bimbingan konseling pranikah dalam membantu mengatasi perceraian. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yaitu arsip kegiatan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), program kerja, profil Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), foto-foto, catatan bimbingan konseling pranikah, buku catatan layanan mediasi, registrasi, daftar pemeriksaan nikah dan catatan pernikahan yang disatukan dalam dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik.

⁸ Natalina Nilmasari, "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

Apabila ditinjau dari cara dan analisis datanya dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif, adapun tahapan analisis data yaitu:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga diteliti menjadi jelas.⁹

Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk melihat apa saja kekuatan serta kelemahan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam memberikan bimbingan pranikah baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan maupun keadaan lembaga (sarana prasarana) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data adalah peningkatan kepercayaan dalam penelitian, dimana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 92-99.

melakukan *triangulasi*, *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian melalui kejujuran peneliti, sumber data, metode dan triangulasi dengan teori.¹⁰

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, penyuluh, staf dan calon pengantin agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 265.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Urusan Agama yang terdapat di wilayah Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Kantor Urusan Agama yang merupakan pelaksana teknis sebagian tugas Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan pada bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Tugas Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis kiranya tidak terlalu berlebihan dikatakan sebagai ujung tombak Kantor Kementerian Agama karena dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat menangani, menyelesaikan problematika kemasyarakatan, baik yang menyangkut urusan agama Islam, kerukunan hidup antar umat beragama maupun dalam menjalin kerjasama lintas sektoral Kecamatan dan Lembaga-Lembaga Keagamaan Kecamatan.

Peran, fungsi dan tugas KUA yang multi ganda, di satu sisi selaku penanggung jawab tentang jalannya Administrasi Kantor dengan lancar sementara disisi lain berperan sebagai motivator menggerakkan berbagai

elemen masyarakat berupa lembaga keagamaan, kelompok pengajian untuk lebih dinamis sesuai menurut fungsinya masing-masing.⁶²

2. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berjumlah 3 (Tiga) orang terdiri dari:

- a. Riswan, M. A (Kepala KUA)
- b. Hasan Basri, S.Sos (Pelaksana Pada KUA)
- c. Nur Hasanah Rambe, S.E (Operator pada KUA).⁶³

3. Jumlah P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah)

P3N(Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berjumlah 6 (enam) orang, yaitu:

- a. Hasmar Dongoran (Desa Huta Padang)
- b. Rahmad Siregar (Kelurahan Pijorkoling)
- c. Solehuddin (Desa Manunggang Julu)
- d. Suhardi Suryaningrat (Desa Palopat Pijorkoling)
- e. Sukirto (Desa Labuhan Rasoki)
- f. Mulkan (Desa Sigulang).⁶⁴

4. Jumlah Penyuluh di KUA

Jumlah penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berjumlah 8 orang, yaitu:

⁶² Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2021.

⁶³ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2021

⁶⁴ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2021

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Agus Tami, S.Ag | Penyuluh desa Pijorkoling |
| 2. | Gumanti, BA | Penyuluh Desa Labuan Rasoki |
| 3. | Eva Gustina, S.Pd | Penyuluh Kelurahan Sihitang |
| 4. | Asri Siregar, SH | Penyuluh Kelurahan Sihitang |
| 5. | Hj. Elvi Nasution, Lc. M.A | Penyuluh Desa Goti |
| 6. | Muhammad Ilham | Penyuluh Desa Palopat Pijorkoling |
| 7. | Najamuddin, S. Ag | Penyuluh desa Pijorkoling |
| 8. | Jonni Tagor Siregar | Penyuluh Kelurahan Sihitang ⁶⁵ |

5. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan saran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merumuskan tujuan sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Prosedur Pencatatan Nikah dengan benar.
- 2) Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepenghuluan.
- 3) Terlaksananya Tugas dan Fungsi BP4 Kecamatan.
- 4) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Manasik Haji.
- 5) Meningkatnya Kualitas SDM dan Jajarannya.
- 6) Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama.
- 7) Meningkatnya Kualitas Kerjasama Lintas Sektoral.
- 8) Meningkatnya Kualitas Sarana/Prasarana Kantor.⁶⁶

⁶⁵ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2021

⁶⁶ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2021

b. Sasaran

Adapun sasaran dari tujuan di atas ialah :

- 1) Terwujudnya “*Religious Society*” dengan Sistem Layanan “*Profesional Service*” serta Sikap “*Proaktif dalam Pembangunan*”.
- 2) Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Nikah.
- 3) Tersedianya Pegawai/Pembantu Penghulu Profesional.
- 4) Terwujudnya Pembinaan Catin/Pra-Nikah dan Pasca Haji.
- 5) Terwujudnya Harmonisasi Kerukunan antar Umat Beragama.
- 6) Terwujudnya Kerjasama Lintas Sektoral yang Solid.
- 7) Tersedianya SDM Pegawai KUA dan jajarannya yang Profesional.
- 8) Tersedianya Sarana/Prasarana KUA yang optimal.⁶⁷

6. Visi dan Misi

Visi : “Terdepan dalam Pelayanan Keagamaan yang Menjadikan Masyarakat Berakhlakul Karimah”

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM.
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
- c. Peningkatan Kualitas di Bidang Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Kemitraan Umat, Produk Halal dan IBSOS.

⁶⁷ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2021,

- d. Meningkatkan Pelayanan Informasi di Bidang Kemesjidan, ZIS, Wakaf dan Haji.⁶⁸

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud pegawai harus mampu menjadi sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama, semua Kepala Kantor Urusan Agama bekerja secara berkelanjutan mengadakan evaluasi terhadap para pegawainya sehingga terbentuk pegawai yang bagus dalam menjalankan tugasnya, untuk melayani masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian dalam penelitian dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara” Data penelitian ini meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Observasi: yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu suatu pengamatan dimana seorang pengamat (observer) tidak terjun langsung tetapi hanya melakukan pengamatan sepintas atau biasa disebut dengan pengamatan jarak jauh, dimana dalam hal ini peneliti hanya melihat atau mengamati bagaimana proses penyuluh memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

⁶⁸ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2021.

2. Wawancara: Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, tapi hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan di teliti.
3. Dokumentasi: Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dimana berkas yang harus dilengkapi untuk proses administrasi dalam mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami Istri harus mendaftarkan dirinya ke KUA.
- b. Calon Suami Istri mengisi formulir yang telah tersedia di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
- c. Past foto 2x3.
- d. Fotocopy Ijazah.
- e. Fotocopy KTP catin dan wali dari kedua Calon Suami Istri.
- f. Identitas NR yaitu isi identitas Calon Suami Istri dan wali disertai dengan tanda tangan Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
- g. Kartu bukti suntik TT dari puskesmas.⁶⁹

⁶⁹ Sumber data formulir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara diklasifikasikan menjadi tiga bagian, diantaranya waktu pelaksanaan bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah dan pemateri yang memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

a. Waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Februari 2024, bimbingan pranikah dilakukan pada jam 10.30 sampai pukul 12.00 WIB, jadi bimbingan pranikah yang dilakukan selama kurang lebih dua jam, pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 2 pasang calon pengantin dan bimbingan pranikah dilaksanakan satu minggu sebelum pernikahan.⁷⁰

Sebagai data tambahan, peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau mengatakan bahwa pendaftaran bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada hari kerja, yaitu hari senin sampai jum'at. Kemudian pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menentukan

⁷⁰ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (12 Februari 2024 pukul 10.30-12.00WIB)

waktu untuk pelaksanaan bimbingan pranikah, dimana pelaksanaannya dilakukan paling lama satu minggu sebelum pernikahan. Pada hari yang sudah diberitahukan oleh pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, calon pengantin menghadiri bimbingan pranikah, pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan sekurang-kurangnya 1 sampai 3 pasang calon pengantin dan durasi pelaksanaan bimbingan pranikah selama minimal 2 jam, dan maksimal 3 jam.⁷¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ade Irma Dewi Safitri, beliau mengatakan bahwa “bimbingan pranikah dilaksanakan seminggu sebelum pernikahan.”⁷² Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Devi Silvia, beliau mengatakan bahwa “Bimbingan pranikah dilaksanakan di kantor KUA dan berkelompok dengan durasi satu jam setengah”.⁷³ Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Indah Lubis, beliau mengatakan bahwa “Bimbingan pranikah dilakukan seminggu sebelum pernikahan dengan durasi selama satu

⁷¹ Agus Tami. Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, (25 Januari 2024, pukul 10.00).

⁷² Ade Irma Dewi Safitri, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa sidorejo, (1 Februari 2024 pukul 10.35 WIB).

⁷³ Devi Silvia, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Pijorkoling, (2 Februari 2024 pukul 11.47 WIB).

jam.”⁷⁴ Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nining Wahyuni, beliau mengatakan bahwa “Pelaksanaannya tiga atau empat hari sebelum hari H dan durasinya selama 3 jam.”⁷⁵

b. Materi

Materi-materi yang terdapat dalam bimbingan pranikah terdiri dari 8 bagian penting, yaitu mengenai cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali serta menggunakan hukum untuk perkawinan.⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Februari 2024, materi yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, mengenai keagamaan seperti membaca syahadat, shalawat, rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang tata cara mandi wajib, halal dan haram dalam kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara memberikan kasih dan

⁷⁴ Indah Lubis, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Manegen, (1 Februari 2024 pukul 13.15 WIB).

⁷⁵ Nining Wahyuni, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Palopat Pijorkoling, (3 Februari 2024 pukul 15.30 WIB).

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Penyelenggaraan kursus pranikah*.2011. www.bimasislam,kemenag.go.id

sayang dari suami ke istri, begitupun sebaliknya. Kemudian cara penyampaian materinya diberikan dengan 2 cara, yaitu metode ceramah dan dilanjutkan dengan metode tanya jawab atau diskusi.⁷⁷

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau mengatakan bahwa buku Kementerian Agama sebagai pedoman dalam memberikan materi pada saat memberikan bimbingan pranikah, dimana terdapat berbagai materi, yaitu:

- 1) Dasar dan tujuan pernikahan.
- 2) Syarat, rukun dan larangan pernikahan.
- 3) Hak dan kewajiban suami-istri.
- 4) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri.
- 5) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- 6) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.
- 7) Membina kehidupan beragama dalam keluarga.
- 8) Hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga.
- 9) Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan.
- 10) Doa-doa harian.⁷⁸

Selanjutnya metode pemberian materi bimbingan pranikah yang digunakan oleh penyuluh KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ialah metode langsung dimana penyuluh melakukan komunikasi secara langsung dengan calon suami istri. Metode langsung yang digunakan ialah:

⁷⁷ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (12 Februari 2024 pukul 10.30-12.00WIB)

⁷⁸ Riswan, M.A. ka Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, (25 Januari 2024 pukul 09.30).

- 1) Metode ceramah yaitu menyampaikan materi bimbingan pranikah dengan lisan saat berlangsungnya pemberian materi tentang pernikahan.
- 2) Metode diskusi/ tanya jawab, metode ini penyuluh akan mengetahui sampai mana pemahaman mengenai materi yang diberikan oleh penyuluh kepada catin. Sehingga apabila catin masih tidak paham maka penyuluh akan menjelaskannya sesuai dengan tingkat pemahaman calon pengantin misalnya memberikan contoh dan lain-lain.⁷⁹

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang terdiri dari 5 pasangan, yaitu: berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Alvionita, beliau mengatakan bahwa “Materi yang disampaikan mengenai keagamaan, salahsatunya tentang bagaimana membangun keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam, rukun iman, rukun islam, shalawat, syahadat, tentang haram dan halal.”⁸⁰ Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahyuti, beliau mengatakan bahwa “Materi yang disampaikan yaitu yang pertama rukun islam, rukun

⁷⁹ Nur Hasanah Rambe. Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, (25 Januari 2024 pukul 15.20).

⁸⁰ Alvionita, Masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Ranjo Batu, (1 Februari 2024 pukul 11.15).

iman, nafkah lahir dan batin, membangun keluarga sakinah dan tata cara mandi wajib”⁸¹ Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Pane, beliau mengatakan bahwa:

Materi yang disampaikan mengenai Pelaksanaan shalat, mengucapkan dua kalimat syahadat, rukun iman, rukun islam, dan tata cara mandi wajib. Cara penyampaian bimbingan pranikah dilakukan dengan penjelasan dan dilanjutkan dengan cara tanya jawab.⁸²

Kemudian, peneliti juga mewawancarai peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang terdiri dari dua pasang. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Romi Irwansyah, beliau mengatakan bahwa: Materi yang di sampaikan ada materi mengenai tentang rukun islam, rukun iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca ayat suci al qur’an, dan yang terakhir ada tata cara mandi wajib.⁸³

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Anggi Triana Nasution, beliau mengatakan bahwa “Materi yang di tanyakan tentang pertanyaan rukun islam, rukun iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, di tes baca al qur’an sama tata cara mandi junub beserta niatnya.”⁸⁴

⁸¹ Syayuti, Masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Perumnas Pijorkoling, (6 Februari 2024 pukul 10.00 WIB).

⁸² Nur Hasanah Pane, Masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Palopat Pijorkoling, (6 Februari 2024 pukul 16.00 WIB).

⁸³ Romi Irwansyah, Calon Pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, (12 Februari 2024, pukul 12.10 WIB).

⁸⁴ Anggi Triana Nasution, Calon Pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, (12 Februari 2024 pukul 12.20 WIB).

c. Pemateri

Pemateri yang memberikan bimbingan pranikah yaitu Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terdiri dari 8 orang penyuluh yang berasal dari beberapa desa yang berbeda.

Tabel IV.1
Nama-Nama Penyuluh di KUA Padangsidimpuan Tenggara
tahun 2024

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Agus Tami, S.Ag | Penyuluh desa Pijorkoling |
| 2. | Gumanti, BA | Penyuluh Desa Labuan Rasoki |
| 3. | Eva Gustina, S.Pd | Penyuluh Kelurahan Sihitang |
| 4. | Asri Siregar, SH | Penyuluh Kelurahan Sihitang |
| 5. | Hj. Elvi Nasution, Lc. M.A | Penyuluh Desa Goti |
| 6. | Muhammad Ilham | Penyuluh Desa Palopat Pijorkoling |
| 7. | Najamuddin, S. Ag | Penyuluh desa Pijorkoling |
| 8. | Jonni Tagor Siregar | Penyuluh Kelurahan Sihitang |

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/Inpassing persyaratan untuk pengangkatan bagi PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berijazah paling rendah sarjana agama atau sarjana dibidang lain,
- 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a,
- 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan agama paling sedikit 2 (dua) tahun,

- 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi,
- 5) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
- 6) Dan usia paling tinggi:
 - a) 56 (Lima Puluh Enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda, dan
 - b) 58(Lima Puluh Delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli mayda.
- 7) Sehat jasmani dan rohani, dan
- 8) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.⁸⁵

Penyuluh memberikan bimbingan pranikah menggunakan metode langsung berupa metode ceramah yaitu materi bimbingan pranikah dengan lisan tentang pernikahan dan metode diskusi/ tanya jawab, metode ini penyuluh akan mengetahui sampai mana pemahaman mengenai materi yang diberikan oleh penyuluh kepada Catin (Calon Pengantin). Sehingga apabila Catin (Calon Pengantin) masih tidak paham maka penyuluh akan menjelaskannya dengan memberikan contoh dan lain-lain.

2. Efektifitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ini diberikan secara individu dan

⁸⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/Inpassing.

berkelompok. Bimbingan pra nikah dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Untuk melihat bagaimana efektifitas bimbingan pranikah dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Padangsidimpuan tenggara, peneliti menganalisis data yang didapatkan berdasarkan indikator pencapaian efektifitas yaitu keberhasilan program, ketepatan sasaran dan kepuasan pengguna.

a. Keberhasilan Program

Kegiatan atau program yang efektif dapat diukur melalui tingkat keberhasilannya. Untuk mengetahui suatu program berhasil atau tidak, pada penelitian kali ini peneliti melihat keberhasilan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dari beberapa indikator, diantaranya dari segi waktu serta materi yang di berikan penyuluh kepada peserta bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

1) Waktu

Dilihat dari segi waktu, berdasarkan peraturan dari PMA (Peraturan Menteri Agama) bimbingan pranikah di berikan bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran kepada calon suami istri,

yaitu minimal 3 hari dan maksimal 4 hari jam kerja, bimbingan tersebut diberikan paling lama satu minggu sebelum pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah yaitu bimbingan pranikah di berikan selama 2 sampai 3 jam saja, dimana artinya waktu tersebut tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Februari 2024, bimbingan pranikah dilakukan pada jam 10.30 sampai pukul 12.00 WIB, jadi bimbingan pranikah yang dilakukan selama kurang lebih dua jam dan bimbingan pranikah dilaksanakan satu minggu sebelum pernikahan.⁸⁶

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nining Wahyuni, beliau mengatakan bahwa “Pelaksanaannya tiga atau empat hari sebelum hari H dan durasinya selama 3 jam.”⁸⁷ Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Pane, beliau mengatakan bahwa: “Bimbingan

⁸⁶ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (12 Februari 2024 pukul 10.30-12.00 WIB)

⁸⁷ Nining Wahyuni, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Palopat Pijorkoling, (3 Februari 2024 pukul 15.30 WIB).

pranikah dilaksanakan empat hari sebelum pernikahan dengan durasi selama tiga jam.”⁸⁸

Sebagaimana dari peraturan PMA bahwa bimbingan pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran kepada calon suami istri, yaitu minimal 3 hari dan maksimal 4 hari jam kerja, bimbingan tersebut di berikan paling lama satu minggu sebelum pernikahan, tetapi dalam pelaksanaanya hanya diaplikasikan 1 sampai 3 jam saja, jadi dari segi waktu pemberian bimbingan pranikah kurang efektif karena masih jauh dari aturan yang telah ditetapkan.

2) Materi

Materi-materi yang terdapat dalam bimbingan pranikah terdiri dari 8 bagian penting, yaitu mengenai cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali serta menggunakan hukum untuk perkawinan.⁸⁹

⁸⁸ Nur Hasanah Pane, Masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Palopat Pijorkoling, (6 Februari 2024 pukul 16.00 WIB).

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Penyelenggaraan kursus pranikah*.2011. www.bimasislam,kemenag.go.id

Berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau mengatakan bahwa buku Kementrian Agama sebagai pedoman dalam memberikan materi pada saat memberikan bimbingan pranikah, dimana terdapat berbagai materi, yaitu:

- a) Dasar dan tujuan pernikahan.
- b) Syarat, rukun dan larangan pernikahan.
- c) Hak dan kewajiban suami-istri.
- d) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri.
- e) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- f) Melaksanakan Pembinaan kesejahteraan keluarga.
- g) Membina kehidupan beragama dalam keluarga.
- h) Hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga.
- i) Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan.
- j) Doa-doa harian.⁹⁰

Sementara, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Februari 2024, materi yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, mengenai keagamaan seperti membaca syahadat, shalawat, rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang tata cara mandi wajib, halal dan haram dalam kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara memberikan kasih dan sayang dari suami ke istri, begitupun sebaliknya. Kemudian cara penyampaian materinya diberikan dengan 2 cara, yaitu metode ceramah dan dilanjutkan

⁹⁰ Riswan, M.A. ka Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, (25 Januari 2024 pukul 09.30).

dengan metode tanya jawab atau diskusi.⁹¹ Hal tersebut berarti hampir semua materi sudah di sampaikan oleh penyuluh kepada calon pengantin, meskipun belum mencakup keseluruhan.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Alvionita, beliau mengatakan bahwa “Materi yang disampaikan mengenai keagamaan, rukun iman, rukun islam, shalawat, syahadat, tentang haram dan halal.”⁹² Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur hasanah Pane, beliau mengatakan bahwa “Materi yang disampaikan mengenai Pelaksanaan shalat, mengucapkan dua kalimat syahadat, rukun iman, rukun islam, dan tata cara mandi wajib.”⁹³ Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dari segi materi hampir sesuai dengan pedoman yang ada dan dapat di katakan cukup efektif.

b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yang dimaksudkan pada pembahasan disini yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang yang menentukan batas umur orang yang diperbolehkan menikah. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 berisi tentang batas minimal usia menikah untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.

⁹¹ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. (12 Februari 2024 pukul 10.30-12.00WIB).

⁹² Alvionita, Masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Ranjo Batu, (1 Februari 2024 pukul 11.15).

⁹³ Nur Hasanah Pane, Masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Palopat Pijorkoling, (6 Februari 2024 pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2018 berjumlah 225 pasangan, pada tahun 2019 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 222 pasangan, pada tahun 2020 ada 231 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Tenggara, pada tahun 2021 ada 228 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Tenggara.⁹⁴

Dilihat dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sudah sesuai dengan peraturan, hal tersebut dibuktikan dengan data peserta bimbingan pranikah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2018

| No | Tanggal Mendaftar | Nama Peserta | Tanggal Lahir | Usia |
|----|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Jum'at, 5 Januari 2018 | Dani Gangsar | 15 Mei 1994 | 24 Tahun |
| | | Yeni Sahara | 18 Maret 1999 | 19 Tahun |
| 2 | Selasa, 9 Januari 2018 | Rahman Tahir | 11 November 1985 | 33 Tahun |
| | | Anni Sabiyah Pulungan | 11 November 1989 | 29 Tahun |
| 3 | Rabu, 24 Januari 2018 | Drs.ABD Halim Zailani | 20 November 1967 | 51 Tahun |
| | | Yeni Lisha | 28 Januari 1982 | 36 Tahun |
| 4 | Kamis, 1 Februari 2018 | Siraj Almunir Lubis | 23 Des 1980 | 38 Tahun |
| | | Ira Yanti Batubara | 22 Mei 1987 | 31 Tahun |
| 5 | Jum'at, 23 Maret 2018 | Abdul Saiman Harahap | 17 Mei 1994 | 24 Tahun |
| | | Inam Nur | 23 Maret 1995 | 23 Tahun |
| 6 | Senin, 16 April 2018 | Ramdi Saputra | 2 November 1990 | 28 Tahun |
| | | Chairiyah Batubara | 10 April 1994 | 24 Tahun |
| 7 | Rabu, | Timbul Hasibuan | 12 April 1992 | 26 Tahun |

⁹⁴ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

| No | Tanggal Mendaftar | Nama Peserta | Tanggal Lahir | Usia |
|----|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | 2 Mei 2018 | Ernida Yanti Dalimunte | 6 Februari 1996 | 22 Tahun |
| 8 | Kamis, 22 Juni 2018 | Irsan Efendi Hasibuan | 12 Februari 1992 | 26 Tahun |
| | | Mardiyah | 10 Mei 1990 | 28 Tahun |
| 9 | Kamis, 2 Agustus 2018 | Sumawan | 28 Juli 1986 | 32 Tahun |
| | | Dia Pribadi Lubis | 20 Des 1989 | 29 Tahun |
| 10 | Rabu, 18 September 2018 | Maraden Sinaga | 15 Oktober 1995 | 23 Tahun |
| | | Lestari Hasibuan | 21 Juni 1995 | 23 Tahun |

Tabel IV.3
Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2019

| No | Tanggal Mendaftar | Nama Peserta | Tanggal Lahir | Usia |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Kamis, 10 Januari 2019 | Darma Wisata Hasibuan | 10 November 1984 | 35 Tahun |
| | | Laila Husni Harahap | 10 November 1996 | 23 Tahun |
| 2 | Rabu, 20 Februari 2019 | Sugianto | 12 Juni 1994 | 25 Tahun |
| | | Nila Sari | 2 November 1998 | 21 Tahun |
| 3 | Selasa, 12 Maret 2019 | Ahmad Hasibuan | 05 September 1993 | 26 Tahun |
| | | Nurjannah | 9 November 1994 | 25 Tahun |
| 4 | Kamis, 4 April 2019 | Bagas Raja Hasonangan | 10 Januari 1993 | 26 Tahun |
| | | Helfi Anna | 16 Mei 1995 | 25 Tahun |
| 5 | Rabu, 23 Mei 2019 | Andi Hakim Rangkuti | 24 Juli 1991 | 28 Tahun |
| | | Yenni Wahyuni Hasibuan | 1 Agustus 1992 | 27 Tahun |
| 6 | Senin, 10 Juni 2019 | Leo Saputra | 22 Juli 1996 | 23 Tahun |
| | | Efri Damayanti | 15 Mei 1997 | 22 Tahun |
| 7 | Senin, 17 Juni 2019 | Mhd. Halomoan Hasibuan | 5 Juni 2000 | 19 Tahun |
| | | Susilawati | 6 Juli 2000 | 19 Tahun |
| 8 | Jum'at, 16 Agustus 2019 | Dian Rizki Muhammad | 29 Agustus 1998 | 21 Tahun |
| | | Eriza | 26 Desember 2000 | 19 Tahun |
| 9 | Senin, 9 September 2019 | Rifaldi Alfian Nasution | 10 Agustus 1994 | 25 Tahun |
| | | Yusnaida | 15 Februari 1997 | 22 Tahun |
| 10 | Selasa, 15 Oktober 2019 | Amsar Saputra | 10 Oktober 1995 | 24 Tahun |
| | | Laila Riski Lubis | 11 September 1997 | 22 Tahun |

Tabel IV.4
Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2020

| No | Tanggal Mendaftar | Nama Peserta | Tanggal Lahir | Usia |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Selasa, 21 Januari 2020 | Muhammad Rizal Harahap | 1 April 1992 | 28 Tahun |
| | | Desi Mayasari Matondang | 9 September 1992 | 28 Tahun |
| 2 | Rabu, 19 Februari 2020 | Rahmat Nauli | 23 April 1994 | 26 Tahun |
| | | Rahma Dani | 14 Januari 1998 | 22 Tahun |
| 3 | Kamis, 19 Maret 2020 | Syawaluddin | 26 Juni 1990 | 30 Tahun |
| | | Fitriani Hasibuan | 19 April 1997 | 23 Tahun |
| 4 | Selasa, 21 April 2020 | Ramanda Gultom | 2 Januari 2000 | 20 Tahun |
| | | Juni Maharani | 9 Juli 2000 | 20 Tahun |
| 5 | Senin, 8 Juni 2020 | Sopardi | 15 Juni 1996 | 24 Tahun |
| | | Intan Purnama Sari Lubis | 29 Oktober 1994 | 26 Tahun |
| 6 | Jum'at, 19 Juni 2020 | Dedi Saputra | 15 Mei 1998 | 22 Tahun |
| | | Pelita Wahana | 11 April 2001 | 19 Tahun |
| 7 | Rabu, 5 Agustus 2020 | Ahmad Sahril | 7 Juni 1994 | 26 Tahun |
| | | Erpina Sari | 12 Agustus 1997 | 23 Tahun |
| 8 | Jum'at, 25 September 2020 | Hadi Saputra Pulungan | 18 September 1990 | 30 Tahun |
| | | Rina Puspa Indah | 4 Juli 1991 | 29 Tahun |
| 9 | Kamis, 12 November 2020 | Riko Handika | 3 Agustus 1998 | 22 Tahun |
| | | Sonia Agustin | 21 November 2000 | 20 Tahun |
| 10 | Selasa, 29 Desember 2020 | Zulkipli Harahap | 5 Mei 1994 | 26 Tahun |
| | | Isna Khairani Siregar | 6 Januari 1996 | 24 Tahun |

Tabel IV.5
Data Peserta Bimbingan Pranikah Tahun 2021

| No | Tanggal Mendaftar | Nama Peserta | Tanggal Lahir | Usia |
|----|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Rabu, 20 Januari 2021 | Barisman Halawa | 10 Oktober 2000 | 21 Tahun |
| | | Siti Khalijah Lubis | 8 Mei 1998 | 23 Tahun |
| 2 | Rabu, 3 Februari 2021 | Amir Hasan | 15 Juni 1978 | 43 Tahun |
| | | Nurfaizah Dalimunthe | 9 Mei 1987 | 34 Tahun |
| 3 | Kamis, 2 Maret 2021 | Indra Saputra Sitaratoit | 23 Agustus 1993 | 28 Tahun |
| | | Sri Dewanti Pane | 4 Maret 1997 | 24 Tahun |
| 4 | Rabu, 25 Mei 2021 | Ahmad Saleh Hasibuan | 11 April 1993 | 28 Tahun |
| | | Aminah Lubis | 8 November 1996 | 25 Tahun |
| 5 | Senin, 21 Juni 2021 | Ali Topan Syarif | 15 Agustus 1998 | 23 Tahun |
| | | Nursaidah | 5 May 2000 | 21 Tahun |
| 6 | Selasa, 13 Juli 2021 | Dedi Rukmana Simamora | 16 Oktober 1993 | 28 Tahun |
| | | Siti Hartina Siregar | 28 April 1996 | 25 Tahun |
| 7 | Rabu, 25 Agustus 2021 | Gustian Nasution | 26 Agustus 1994 | 27 Tahun |
| | | Monica Selli Nasution | 29 Oktober 1998 | 23 Tahun |
| 8 | Selasa, 28 September 2021 | Khoirul Bahri Siregar | 9 Oktober 1997 | 24 Tahun |
| | | Yusnita Harahap | 20 Juni 2001 | 20 Tahun |
| 9 | Jum'at, 1 Oktober 2021 | Syamsul Hakim Hasibuan | 25 Oktober 1993 | 28 Tahun |
| | | Hani Diana Sipayung | 10 Juni 1993 | 28 Tahun |
| 10 | Senin, 6 Desember 2021 | Ali Sonang Tambunan | 4 Oktober 1987 | 34 Tahun |
| | | Nurhasanah Sihombing | 16 November 1992 | 29 Tahun |

Berdasarkan data peserta bimbingan pranikah pada tahun 2018 sampai dengan 2021 berjumlah 906 pasangan dan peserta bimbingan pranikah memiliki umur minimal 19 tahun, ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dari bimbingan pranikah sudah tepat sasaran.

c. Kepuasan Pengguna

Tolak ukur efektifitas suatu kegiatan dilihat dari kepuasan pelaksanaan program. Kepuasan di sini mengacu pada bagaimana respon yang diberikan oleh penerima kegiatan atau target kegiatan, dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa peserta yang sudah mengikuti bimbingan pranikah merasa puas dan mereka merasa bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian karena telah diberikan bekal pengetahuan mengenai cara berumah tangga yang baik ketika mengikuti bimbingan pranikah dari permasalahan tersebut sehingga perceraian tidak terjadi.⁹⁵

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa warga yang sudah mengikuti bimbingan pranikah, yang pertama bernama Indah Lubis, beliau mengatakan bahwa:

Yaa berdampak, soalnya kan saat kita ketahui teori dan materi yang kita sampaikan jadi kita lebih tau, bagaimana kehidupan dalam berumah tangga itu, jadi menurut saya sangat berdampak, jadi dengan adanya dilaksanakan bimbingan tersebut kita lebih berhati-hati dalam bersikap sehingga menurut saya ini sangat berdampak dalam kehidupan berumah tangga antara kami itu saja.⁹⁶

Selanjutnya warga yang kedua bernama Ade Irma, beliau mengatakan bawa:Ya.ini sangat efektif karena apa ya kita bisa tau kewajiban kita bagaimana terus kalau mau bercerai kita harus berfikir la ya kan karena pernikahan itu tidak mudah tanggung jawab kita semakin bertambah.⁹⁷

⁹⁵ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. (3 Februari 2024 pukul 11.30 WIB)

⁹⁶ Indah Lubis, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Manegen, 1 Februari 2024.

⁹⁷ Ade Irma Dewi Safitri, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa sidorejo, 1 Februari 2024.

Selanjutnya warga yang ketiga bernama Syahyuti, beliau mengatakan bawa “Ya, sangat efektif alasannya dalam bimbingan pranikah banyak ilmu yang didapat dalam rumah tangga sehingga pasangan yang akan menikah lebih siap menikah baik secara lahir dan batin”⁹⁸ Tambahannya warga selanjutnya juga mengatakan bahwa “Berdampak untuk mengurangi tingkat perceraian, menjelaskan supaya kayak mana biar baik dalam keluarga itu, untuk memecahkan permasalahan itu pun dijelaskan juga”⁹⁹

Peneliti juga mewawancarai warga yang telah bercerai, yaitu ibu Nur Fadilah, beliau mengikuti bimbingan pranikah pada 23 Juli 2019, beliau mengatakan “Ya, Alhamdulillah berdampak sekali jadi istilahnya apa, berpikir lebih jauh sebelum bercerai, makanya Jadi berdampak.”¹⁰⁰

3. Faktor- Faktor Penghambat yang dapat Mempengaruhi Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara telah melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sejak tahun 2011, namun dalam mencapai efektifitas dari sebuah program, pasti ada faktor-

⁹⁸ Syayuti, Masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Perumnas Pijorkoling, 6 Februari 2024.

⁹⁹ Nining Wahyuni, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Palopat Pijorkoling, 3 Februari 2024.

¹⁰⁰ Fadilah, pasangan yang sudah bercerai di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa salambue, 6 Februari 2024.

faktor yang bisa menghambat tercapainya efektifitas tersebut dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah, diantaranya:

a. Kendala Teknis

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah dari segi teknis, kendala teknis yang terjadi ketika pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu:

- 1) Ketika penyuluh melakukan proses penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah, volume suara dari penyuluh kurang kuat dan jelas karena tidak menggunakan penguat suara atau sejenisnya.
- 2) Ketika penyuluh melakukan proses penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah, penyuluh menyampaikan materi dengan cepat dan tergesa-gesa.
- 3) Kemudian peneliti juga melakukan observasi mengenai durasi bimbingan pranikah yang dimana harusnya dilakukan antara 16 jam, sementara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara hanya dilakukan 1 sampai 3 jam saja.¹⁰¹

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya penyuluh di Kantor Urusan Agama

¹⁰¹ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (5 Februari 2024 pukul 9.00 WIB)

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan warga yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Tami, beliau mengatakan bahwa kendala yang di rasakan penyuluh yaitu:

sebagai penyuluh dalam melaksanakan bimbingan pranikah adalah kendala teknis, karena terkadang para calon pengantin masih terlalu muda untuk menikah, ada sebagian tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh¹⁰²

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahyuti, beliau mengatakan bahwa kekurangan yang beliau rasakan dari bimbingan pranikah “Yaitu materinya kurang mendalam dan cara penyampaiannya tidak bersifat pribadi”.¹⁰³

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Indah Lubis, beliau mengatakan kekurangan dari bimbingan pranikah yang ia rasakan yaitu: “Kekurangannya sih, eeh penjelasan oleh penyuluh itu kurang apa ya kurang tenang gitu terlalu terburu-buru menyampaikan ee materinya begitu, gitu aja sih”¹⁰⁴

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ade Irma, beliau mengatakan kekurangan dari bimbingan pranikah yang ia rasakan yaitu: ”itu ada bu karena si penyuluhnya itu kan suara nya

¹⁰² Agus Tami. Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 25 Januari 2024.

¹⁰³ Syayuti, Masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Perumnas Pijorkoling, 6 Februari 2024.

¹⁰⁴ Indah Lubis, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa Manegen, 1 Februari 2024.

agak pelan jadi ketika dia menyampaikan suatu materi kepada kami itu kurang terdengar”.¹⁰⁵

b. Tata Ruang

Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari segi tata ruang, peneliti telah melakukan observasi di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yaitu ruangan yang digunakan untuk proses bimbingan pranikah kurang efektif karena di ruangan tersebut bergabung dengan bagian administrasi, dan meja pegawai Kantor Urusan Agama lainnya, sehingga peserta bimbingan pranikah tidak fokus dalam mengikuti bimbingan pranikah tersebut.¹⁰⁶

c. Kendala Waktu

Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari segi waktu, peneliti telah melakukan observasi di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yaitu calon pengantin tidak datang tepat waktu dan salah satu calon pengantin berasal dari luar kota.¹⁰⁷

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh mengenai waktu, yaitu:

¹⁰⁵ Ade Irma Dewi Safitri, pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Wawancara di rumah warga, di desa sidorejo, 1 Februari 2024.

¹⁰⁶ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (5 Februari 2024 pukul 9.00 WIB).

¹⁰⁷ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (5 Februari 2024 pukul 10.00 WIB).

Kendala dari beberapa calon pengantin yang pernah saya hadapi seperti salah satu dari calon pengantin berasal dari luar daerah, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menghadiri bimbingan pranikah, terkadang calon pengantin sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia sulit untuk menghadiri bimbingan pranikah¹⁰⁸

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Rambe, beliau mengatakan bahwa kendala yang di rasakan penyuluh yaitu:

Kendala yang biasa dihadapi calon pengantin adalah salah satu dari calon pengantin tidak tepat waktu, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk memulai bimbingan pranikah, terkadang salah satu dari calon pengantin sibuk dengan urusan pribadinya sehingga ia sulit untuk menghadiri bimbingan pranikah tepat waktu, ada juga kedua-duanya sama-sama sibuk dan tidak mendapatkan izin dari kantor untuk keluar dalam beberapa jam sehingga menunda-nunda bimbingan pranikah.

d. Kesiapan Mental

Peneliti telah melakukan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yaitu peserta bimbingan pranikah tidak memiliki persiapan yang matang mengenai materi bimbingan pranikah, seperti ketika disuruh praktek mengucapkan syahadat, tata cara mandi wajib mereka belum memahami dan melakukannya tidak sesuai aturan.¹⁰⁹

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jonni Tagor Siregar, beliau mengatakan bahwa kendala yang di rasakan

¹⁰⁸ Agus Tami. Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 25 Januari 2024.

¹⁰⁹ Observasi, Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. (5 Februari 2024 pukul 9.00 WIB)

penyuluh yaitu: “Kendala yang biasa dihadapi calon pengantin adalah kurangnya kesiapan mental dan fisik, jadi ketika bimbingan pranikah di laksanakan si calon pengantin kurang fokus dalam memahami materi yang di sampaikan oleh penyuluh”.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Bimbingan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan.

Menurut Akhsin, bimbingan pranikah bertujuan antara lain:

- 5) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam.
- 6) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 7) Membantu individu memahami persyaratan pernikahan.
- 8) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.¹¹⁰

Sementara itu, penyuluh juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 5) Memiliki kemampuan/keterampilan memberikan nasehat dalam arti ilmiah.
- 6) Memiliki kematangan kepribadian baik sosial pendidikan, pengalaman maupun kematangan kedewasaan jiwa.

¹¹⁰ Amir Achisn, *Untukmu Ibu Tercinta* (Bogor : Prenada, 2003), hlm. 31

- 7) Memiliki pengertian bagaimana masalah yang sedang di pecahkan. Sedang *counselor* yang berupa badan/biro, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: memiliki izin sebagai badan, tenaga khusus.
- 8) Bimbingan, nasehat, pertolongan : yaitu suatu bentuk usaha atau kegiatan yang diberikan kepada klien.¹¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Februari 2024, bimbingan pranikah dilakukan pada jam 10.30 sampai pukul 12.00 WIB, jadi bimbingan pranikah yang dilakukan selama kurang lebih dua jam, pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 2 pasang calon pengantin dan bimbingan pranikah dilaksanakan satu minggu sebelum pernikahan.

Sedangkan, materi yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, mengenai keagamaan seperti membaca syahadat, shalawat, rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang tata cara mandi wajib, halal dan haram dalam kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara memberikan kasih dan sayang dari suami ke istri, begitupun sebaliknya. Kemudian cara penyampaian materinya diberikan dengan 2 cara, yaitu metode ceramah dan di lanjutkan dengan metode tanya jawab atau diskusi

¹¹¹ Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hlm 122-123.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2018 berjumlah 225 pasangan, namun ada 12 pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga. Sementara, pada tahun 2019 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 222 pasangan namun ada 14 pasangan keluarga tidak bisa juga melanggengkan hubungan rumah tangganya. Kemudian, pada tahun 2020 ada 231 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara, namun ada 25 pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga. Pada tahun 2021 ada 228 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara, namun ada 24 pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.¹¹² Namun beberapa pasangan yang sudah bercerai belum mengurus surat cerai mereka di kantor pengadilan agama, jadi yang tercatat hanya yang sudah melakukan proses perceraian secara resmi dan di akui oleh negara. Berdasarkan data tersebut, jumlah pasangan yang menikah pada tahun 2018 sampai tahun 2021 sebanyak 906 pasangan dan pasangan yang bercerai dari data tahun 2018 sampai 2021 sebanyak 75 pasangan, dengan persentase perceraian sebanyak 8.27%.

¹¹² Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan persentase perceraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

E. Keterbatasan Penelitian

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam metodologi penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh agar benar-benar maksimal dan mendapatkan hasil yang objektif. Keterbatasan yang ditempuh peneliti diantaranya adalah kurangnya pengetahuan atau keterampilan, waktu penelitian dan sasaran peneliti. Meskipun peneliti memiliki hambatan dalam melaksanakan penelitian ini peneliti berusaha semampunya agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dalam penelitian ini, dan peneliti telah mengerahkan segala upaya kerja keras dan mencari bantuan semua pihak yang bisa membantu, peneliti berusaha untuk meminimalisir hambatan yang dihadapi sehingga hasil yang diinginkan terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan bimbingan yang diterapkan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dilaksanakan dengan tatap muka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sebelum melakukan bimbingan pranikah calon pengantin harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama, kemudian penyuluh menyesuaikan waktu untuk melakukan bimbingan pranikah dengan calon pengantin, biasanya dilaksanakan seminggu sebelum pernikahan, pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah ketua KUA membuka bimbingan pranikah, kemudian dilanjutkan oleh penyuluh untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada calon pengantin. Cara penyampaiannya dilakukan dengan memberikan penjelasan oleh penyuluh, tanya jawab serta diskusi dan bimbingan pranikah dilaksanakan sekitar 2 sampai 3 jam.
2. Efektifitas pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membantu mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah efektif, itu dibuktikan dengan

tercapainya indikator efektifitas yaitu keberhasilan program, ketepatan sasaran dan kepuasan pengguna.

3. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yaitu dari sisi calon pengantin, yaitu :
 - a. Kendala teknis,
 - b. Tata ruang,
 - c. Kendala Waktu, dan
 - d. Kesiapan mental.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Adapun implikasi hasil penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas bimbingan pranikah yang diterapkan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membantu mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

C. Saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan memperdalam materi bimbingan perkawinan pranikah.

2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan lagi waktu pemberian bimbingan perkawinan pranikah agar masyarakat memahami semua materi yang disampaikan oleh penyuluh sesuai dengan pedoman bimbingan pranikah yang ditetapkan oleh PMA (Peraturan Menteri Agama)
3. Saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2006) Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab. Jakarta: Prima Heza Lestari. Cet ke 2.
- Ansor, Helmi. (2004). *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Arifin, (1998) Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Jakarta: PT.Golden Trayon Press.
- Bungin, Burhan (2007) *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Departemen Agama RI, (2008) *Al-Quran Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Djamaluddin dan Amalia, Nanda. (2016) *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh : Unimal Press.
- Hasibuan, Asroito. Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan. (Skripsi : Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam. 2020)
- Hasibuan, Netti. Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah Di KUA Sinunukan Kabupaten Mandailing Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. (Skripsi : Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 2015)
- Irhas, Rezi. (2018) *Peranan Bimbingan Pranikah dalam pembinaan Keutuhan Keluarga*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, (2003) Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera. Bandar Lampung : Proyek Peningkatan Pemahaman Agama Lampung.
- Kurniawan, Agung, (2005) Transformasi Pelayanan publik, Yogyakarta : Pembaruan.
- Moloeng, Lexy J. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosyda Karya.
- Murtadho, Ali. (2009) *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press.
- Nilmasari, Natalina (2022). "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

Onasis, Rahmi. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kabupaten Tapanuli Selatan. Skripsi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

- Noor, Juliansyah (2014) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media.
- Polous, Georgo Tannenbaum, (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga.
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, A. Ridwan (1987) *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Rajawali.
- Steers, Richard M, (1985) Efektivitas Organisasi (Alih Bahasa M Yamin), Jakarta : Erlangga.
- Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. (2006) *Pendidikan Kewarganegaraan* . Semarang: UPT UNNES Press.
- Subandono dan Handani, Ahmad (2001) *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*. Jakarta: Mariage Counseling.
- Subekti, (1980) *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- Sudarsono, (2005) *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharman, Winarno (1985).*Dasar Metode Teknik Penelitian*, Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D), Bandung : ALFABETA.
- Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia (1990) Jakarta: Balai Pustaka.
- Tohirin. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif* (Dalam Pendidikan Dan Bimbingan DanKonseling). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Walgito, Bimo (2010) *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, edisi 3. Yogyakarta: ANDI
- Wastari, Aryani Tri. Primasti, Kartika Ayu. (2013) “Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami”. *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol. 2 - No. 3 / 2013-12. TOC : 3. Direktorat Pendidikan ;Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga.
- Widodo dkk, (2001) Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan pembentukan istilah Yogyakarta : Absolut.
- Willis, Sofyan. (2013). *Family Counseling*. Bandung : Alfabeta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Nur Azizah
Nim : 2030200027
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
E-mail/No.Hp : nurazizah07psp@gmail.com/082370267847
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/07 Oktober 2001
Jumlah Saudara : 3 Bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dwikora II, Palopatpijorkoling

II. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Suyatno
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dwikora II, Palopatpijorkoling
Nama Ibu : Sumiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Dwikora II, Palopatpijorkoling

III. Pendidikan Formal

1. TK : Paud Pardomuan
2. SD : MIN 2 Padangsidempuan
3. SMP : MtsN 2 Padangsidempuan
4. SMA : MAN 2 Padangsidempuan
5. Perguruan Tinggi : S-1 BKI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

IV. Motto Hidup

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Tetap tersenyum walaupun hidupmu pahit”

V. Pengalaman Organisasi

HMPS BKI (Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam).

Padangsidempuan, 06 Maret 2024

NUR AZIZAH
NIM. 2030200027

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengadakan observasi terhadap proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Mengadakan observasi yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga di masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
3. Mengadakan observasi tentang proses pernikahan dan materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

1. Sejak kapan adanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Apa visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Apa program dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti bimbingan pranikah?
5. Apa materi dari bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
6. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
7. Kapan waktunya di buat bimbingan pra nikah?
8. Berapa orang biasanya pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah?
9. Apa kendala yang biasanya dihadapi calon pengantin dalam melaksanakan bimbingan pra nikah?
10. Bagaimana cara metode dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah?

B. Wawancara dengan Pelaksana Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

1. Sejak kapan adanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Apa visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Apa program dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
4. Menurut bapak/ibu apakah bimbingan pranikah efektif dalam mencegah perceraian?
5. Kapan program bimbingan pranikah di mulai?
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti bimbingan pranikah?
7. Apa materi dari bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
8. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
9. Kapan waktunya di buat bimbingan pra nikah?
10. Berapa lama bimbingan pranikah di berikan kepada calon pengantin?
11. Berapa orang biasanya pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah?
12. Apa kendala yang dihadapi penyuluh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah?
13. Bagaimana cara metode dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah?
14. Apa saja faktor penghambat bagi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah?

C. Wawancara dengan keluarga yang telah Mengikuti Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

1. Darimana Bapak/ibu mendapatkan informasi tentang adanya bimbingan pranikah?
2. Apa saja persyaratan yang di berikan agar bisa mengikuti bimbingan pranikah ?
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan penyuluh terhadap calon suami istri?
4. Kapan waktu memberikan bimbingan pra nikah?
5. Berapa lama bimbingan pranikah di berikan kepada calon pengantin?
6. Berapa orang biasanya pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah?
7. Apa saja materi yang di sampaikan oleh pelaksana bimbingan pranikah di KUA ?
8. Bagaimana cara metode dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah?
9. Apa manfaat yang dirasakan oleh bapak/ibu setelah mengikuti bimbingan pranikah?
10. Adakah hambatan yang di rasakan peserta pada saat mengikuti bimbingan pranikah?
11. Apakah bapak/ibu melaksanakan materi-materi yang disampaikan oleh pelaksana bimbingan pranikah dalam kehidupan berumah tangga?
12. Apa kekurangan yang ibu/bapak rasakan dalam mengikuti bimbingan pranikah?
13. Bagaimana caranya ibu bapak mempraktekkan materi yang disampaikan penyuluh setelah pernikahan?
14. Apakah menurut ibu/bapak bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian?

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



Wawancara dengan Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



Wawancara dengan Masyarakat yang telah mengikuti Bimbingan Pranikah



**Wawancara dengan Peserta Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 73/ /Un.28/F.6a/PP.00.9/06/2023

22 Mei 2024

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. **1. Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A**
2. Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Azizah
NIM : 2030200027
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Magdalena, M. Ag
NIP. 197403192000032001


Kaprodi BKI

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101262015032003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia

Pembimbing I


Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A
NIP. 197305021999031003

Bersedia/ Tidak Bersedia

Pembimbing II


Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 197603022003122001



(005)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximlil (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 084 /Un.28/F/TL.00/01/2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

17 Januari 2024

Yth. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Di
Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nur Azizah
NIM : 2030200027
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Jalan Dwikora Palopat Pijorkoling

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul “ **EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA** ”

Sehubungan dengan itu kami bermohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut .

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Magdalena
Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP 197403192000032001 }



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail : kuatenggara15@gmail.com

Nomor : B-006/Kua.02.20.05/PP.00/01/2024 Padangsidimpuan, 29 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum wr. wb


Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor B- 084/Un.28/F/TL.00/01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 perihal Mohon Bantuan Infomasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Tenggara:

Nama : Riswan, MA
NIP : 196512312000031035
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Alamat : Jl. Jati Raya Perumnas Pijorkoling

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Nur Azizah
NIM : 2030200027
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul : "Efektifitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara".

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Riswan, MA
NIP. 196512312000031035